

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama adalah sumber nilai bagi kehidupan manusia yang paling esensial. Tidak ada sumber yang lebih berbobot daripada agama. Agama Islam yang kita anut adalah sumber nilai yang sangat tinggi karena berasal dari sumber nilai yang paling agung yaitu Allah *subhanahu wata'ala*. Sumber agama Islam adalah al-Qur'an, lalu hadis Nabi yang menjelaskan isi kandungan al-Qur'an, baik melalui lisan Nabi atau perilakunya, pekerjaannya, maupun persetujuannya atas suatu hal.¹ Menarik apa yang dikatakan oleh seorang juru dakwah abad 14 H,

“Islam adalah suatu sistem yang komprehensif, ia mencakup segala persoalan kehidupan. Seperti masalah negara dan tanah air, pemerintah dan rakyat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, budaya dan undang-undang, ilmu dan hukum, harta, masalah kerja dan kekayaan, jihad dan dakwah, serta militer dan pemikiran. Selain itu juga mengandung masalah akidah yang lurus dan ibadah yang shahih”.²

Sebagai sumber utama umat Islam, al-Qur'an bukanlah perkataan manusia, bukan pula perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ataupun Malaikat Jibril. Al-Qur'an adalah “*Kalamullah*” atau perkataan Allah yang penuh kesucian, sakralitas yang tinggi. Ia berisi pesan-pesan kehidupan untuk umat manusia sebagai refleksi sifat-Nya yang “Rahman dan Rahim”, cinta kasih-Nya kepada mereka yang tak terhingga.³

¹ Akhsin Sakho Muhammad, 2017, Keberkahan al-Qur'an, *Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa), Cet 1, hlm. 13.

² Manna' al-Qaththan, 2006, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, Penerjemah: Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet 1, hlm. 15.

³ Akhsin Sakho Muhammad, 2017, Keberkahan al-Qur'an, *Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa), Cet 1, hlm. 13.

Selain al-Qur'an, Allah juga telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia. Ia pulalah yang telah menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah Allah *subhanahu wata'ala* untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara, bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang didapat dengan baik, dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah. Harta yang berkah itulah yang membawa kesejahteraan bagi pemiliknya, baik sejahtera lahir maupun batin.⁴

Mengetahui hakikat harta bagi kaum muslim sangatlah penting, sebab harta bagaikan pisau bermata dua, dengan harta yang dimiliki seorang muslim mampu meraih surga, namun dengan harta pula dapat menjerumuskan seorang muslim kedalam neraka. Selain mengetahui bagaimana hakikat harta dan kedudukannya dalam agama Islam, maka seorang muslim juga harus mengetahui bagaimana agama mengatur cara memperolehnya secara benar, mengelolanya, dan membelanjakannya sesuai dengan aturan agama.

Islam sebagai ajaran yang menjelaskan segala sesuatu telah banyak membahas tentang harta. Islam juga hadir sebagai solusi atas kemiskinan demi menghindari bahayanya terhadap aqidah, akhlaq, dan perilaku masyarakat. Selain itu juga menjaga ketentraman dan keutuhan mereka dan menjunjung tinggi persaudaraan antar umat.

Didin Hafidhudhin menjelaskan bahwa kemiskinan dan kefakiran yang terjadi di masyarakat bukan semata-mata karena kemalasan manusia dalam bekerja, tetapi sedikit banyak juga diakibatkan oleh ketimpangan dan tidak

⁴ Didin Hafidhudhin, 1998, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 1-2.

adilnya pola kehidupan. Serta tidak adanya tanggung jawab sosial seorang hartawan terhadap kaum fakir.⁵

Salah satu naluri insani yang diberikan Allah kepada manusia adalah kecenderungan mencintai harta, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an QS. al-Imrân/3: 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۙ ١٤
“dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan ladang”⁶

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa harta sejatinya adalah perhiasan hidup. Harta menjadi sesuatu yang disenangi untuk dimiliki, dipergunakan, bahkan sekedar untuk dilihat. Kecenderungan terhadap harta itulah yang menjadikan manusia bekerja keras untuk mendapatkannya hingga tak jarang membutuhkan manusia hingga lalai dan berujung tidak mempedulikan aturan agama, masyarakat, maupun negara.

Harta disamping perhiasan hidup juga merupakan ujian dari Allah, Allah menguji hambanya yang telah mendapatkan harta dengan bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan harta tersebut, apakah orang yang memegang harta tersebut mampu memanfaatkannya dengan baik sesuai tuntunan agama Islam atau justru menjadikan harta tersebut membakar dirinya ibarat bara api yang terus dipegang. Oleh karena itu selanjutnya kedudukan harta dalam Islam harusnya sebagai bekal ibadah dan perjuangan. Bagaimana harta yang dimiliki seorang muslim mampu menjadi peluang ibadah kepada Allah, peluang untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain

⁵ Didin Hafidhuddin, 1998, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 1-2.

⁶ Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama, 2007, *al-Kamil al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Darus Sunnah), hlm. 51.

(masyarakat), peluang untuk menyejahterakan kehidupan bersama, dan peluang untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dalam berbagai bidang kehidupan.⁷

Harta yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan dari Allah, perlu kita ketahui bahwa ada hak-hak orang lain disetiap harta yang Allah titipkan, oleh karenanya Allah memerintahkan manusia agar menginfakkan harta di jalan yang benar dengan membelanjakan sebagian harta yang dilimpahkan-Nya kepada para fakir miskin, orang-orang yang sangat memerlukan dan untuk kebaikan serta bermanfaat bagi orang lain, dengan semata-mata karena Allah *subhanahu wata'ala* dan dilandaskan hanya niat untuk di jalan Allah *subhanahu wata'ala (fi sabîlillah)* baik dikala lapang maupun sempit.⁸ Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahihnya, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Berinfaklah dan janganlah kamu menghiung-hitung harta yang telah kamu infakakan itu, maka Allah akan berhitung untukmu, dan janganlah kamu ingat-ingat, maka Allah akan mengingat-mengingatnya untukmu”.

Imam An-Nawawi berpendapat, Hadist ini berarti Allah akan mengurangi rezekimu, sebagaimana engkau mengurangi infakmu. Allah akan mempersempit rezekimu sebagaimana engkau mempersempit infakmu, dan menahan anugrah-Nya kepadamu sebagaimana engkau menahan infakmu.” Ganjaran suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan tersebut.⁹

Al-Qur'an di dalamnya banyak ditemukan ayat yang menggunakan kata *nafaqa*, baik dalam bentuk *fi'il mādhi*, *fi'il amar*, *fi'il mudhōrî* maupun dalam bentuk *Masdar*. Pembahasan mengenai *infâq* sendiri muncul dalam beberapa surat dan terulang sebanyak 86 kali.¹⁰ Terkait dengan hal tersebut, tema tentang ayat-ayat *infâq* sangat banyak jumlahnya dan cukup luas cakupannya, untuk

⁷ Didin Hafidhuddin, 1998, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 9-10

⁸ Hadi Khuswanto, 2015, *Penafsiran ayat-ayat Infaq menurut Muhammad Quraish Shihab (Studi atas Tafsir al-Misbah)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm. 4.

⁹ Muhammad Abdul Athi Buhairi, 2005, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Penerjemah: Abdurrahman Kasdi, Umma Farida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet 1, hlm. 94-95.

¹⁰ Abdus Shabur Marzuq, 1968, *Mu'jam al- 'alam wal maudu'at Fii al-Qur'ani al-Kariim*, (Kairo: Daar Asyuruq), Cet 1, hlm. 1273-1279.

lebih memfokuskan penelitian ini, penulis akan membatasinya dengan satu tema yaitu, ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah*.

Selain itu, agar penelitian ini berfokus dan tercapai hasil yang maksimal, kitab tafsir yang menjadi rujukan penulis adalah kitab *tafsîr al-Marâghî* yang mana kitab tersebut penulis anggap mampu memberikan kemudahan dalam memahami al-Qur'an bagi masyarakat dengan sistematis dengan gaya bahasa yang yang mudah dipahami dan masalah-masalah yang dibahas benar-benar didukung dengan *hujjah*.¹¹ Alasan lain pemilihan kitab *tafsîr al-Marâghî* karena kitab *tafsîr al-Marâghî* merupakan rujukan atau acuan tafsir Departemen Agama RI yang artinya bahwa tafsir Departemen Agama RI merupakan saduran dari *tafsîr al-Marâghî*.¹² Hal ini yang membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti *tafsîr al-Marâghî*.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana penafsiran Imam *al-Marâghî* terhadap ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah*?

1.2.1 Apa sajakah hikmah dari perintah *infâq fî sabîlillah* dalam *tafsîr al-Marâghî*?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Untuk mengetahui penafsiran Imam *al-Marâghî* terhadap ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah*?

1.3.2 Untuk mengetahui hikmah dari *infâq fî sabîlillah* dalam *tafsîr al-Marâghî*.

¹¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi), Cet 1, jil. 1, hlm. 4.

¹² Parida Hannum Hasibuan, 2017, *Penafsiran Halalan Thayyiban* Mustafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*, (Yogyakarta: UIN Kalijaga), hlm. 5.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Akademik:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kajian-kajian keislaman dan memperkaya khazanah pemikiran Islam terutama dalam bidang tafsir tentang penafsiran ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* dalam *tafsîr al-Marâghî*.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a) Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, serta pengalaman penulis dalam menganalisis khususnya mengenai penafsiran ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* di dalam kitab *tafsîr al-Marâghî*.
- b) Bagi Lembaga: diharapkan studi ini dapat menjadi referensi penelitian dan dapat menambah khazanah pendidikan khususnya kajian tafsir tentang penafsiran ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* dalam *tafsîr al-Marâghî*.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa karya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, diantaranya:

Buku karya Didin Hafidhuddin dengan judul Agar Harta Berkah dan Bertambah. Dalam bukunya, Didin Hafidhuddin menguraikan masalah dan hikmah zakat secara praktis, rinci dan lugas. Selain itu beliau juga memaparkan berbagai hal tentang *infâq*, sedekah, maupun wakaf.

Skripsi karya Fawa Idul Makiyah dengan judul Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Tentang *infâq* Dalam Tafsir *al-Munîr*, yang merupakan skripsi pada jurusan Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddidin UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tahun 2018. Dalam penelitiannya, Fawa Idul Makiyah hanya fokus pada penafsiran beberapa ayat tentang *infâq* dalam tafsir *al-Munîr*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kata *infâq* mencakup segala pengeluaran, sekalipun bukan harta, yang wajib maupun bukan, ikhlas maupun dengan pamrih. Selain itu terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan makna *infâq* dan segala aspeknya seperti: 1) Objek penerima *infâq* seperti yang tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 215, 2) Perumpamaan orang yang berinfaq ikhlas karena Allah seperti yang tercantum dalam Surat al- Baqarah ayat 254, 3) Balasan orang yang berinfaq karena Allah seperti yang tercantum dalam Surat al- Baqarah ayat 261-262, 4) Larangan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima *infâq* , serta sifat dan bentuk harta yang diinfakkan haruslah harta yang bagus seperti yang tercantum dalam Surat al- Baqarah ayat 267.

Skripsi karya Muhammad Firdaus Bin Ismail dengan judul *infâq* Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhui), yang merupakan skripsi pada jurusan Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017. Dalam penelitiannya, Muhammad Firdaus menjelaskan tentang fungsi dan konsep *infâq* dalam perspektif al-Qur'an. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah al-Qur'an menerangkan beberapa konsep *infâq* diantaranya: 1) *infâq* kepada orang tua, keluarga dan golongan yang membutuhkan, 2) *infâq* dalam hubungan pernikahan, 3) *infâq* untuk jalan Allah, 4) *infâq* kepada orang bukan Islam semata mencari ridha Allah dan kadar *infâq* dalam al-Qur'an. Manakala fungsi *infâq* terdiri dari: membentengi diri,

melebihkan suatu golongan, mendapatkan kebajikan yang sempurna dan mencari ridha Allah *subhanahu wata'ala* dan meneguhkan jiwa.

1.5.2 Konseptualisasi

1.5.2.1 Ayat-ayat Perintah *infâq fî sabîlillah*

Kata *infâq* ini merupakan suatu istilah yang tersosialisasi dalam masyarakat Indonesia yang sering diartikan dengan pemberian sumbangan harta.¹³ Dapat diformulasikan *infâq* merupakan sesuatu (harta, penghasilan, pendapatan) yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Sedangkan kata *fî sabîlillah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna jihad pada jalan Allah *subhanahu wata'ala*, (untuk kemajuan agama Islam atau mempertahankan kebenaran).¹⁴

Menurut pendapat Ali al-Shabuni *infâq fî sabîlillah* adalah menafkahkan harta di jalan Allah *subhanahu wata'ala* dan dalam semua perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wata'ala*.¹⁵ Atau dengan pengertian lain membelanjakan Sebagian harta yang dilimpahkan-Nya kepada fakir miskin, orang-orang yang sangat memerlukan dan untuk kebaikan serta manfaat bagi orang lain, dengan semata-mata untuk mengharap ridha-Nya.

al-Qur'an banyak ditemukan di dalamnya ayat yang menggunakan kata *nafaqa*, baik dalam bentuk *fî'il mâdhi*, *fî'il amar*, *fî'il muddârî* maupun dalam bentuk *Masdar*. Pembahasan

¹³ Suharso, Dkk, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya), Cet 11, hlm. 180.

¹⁴ <https://www.kbbi.web.id/jihad> diakses pada 14 Desember 2020 jam 10.47

¹⁵ Muhammad Firdaus, 2017, *Infâq Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*, Skripsi, (Riau: UIN Syarif Kasim), hlm 32.

mengenai *infâq* sendiri muncul dalam beberapa surat dan terulang sebanyak 86 kali.¹⁶ Adapun ayat-ayat mengenai perintah *infâq fî sabîlillah* dalam al-Qur'an terdapat 9 ayat. pemilihan ayat ini berdasar pada buku *Mu'jam al-Alâm wal maudhu'ât fî al-Qur'ani al-Karîm* karya Dr. Abdus Shabur Marzuq. Berikut table letak nama surat beserta nomor ayat tersebut:

No	Tema	Letak Ayat
1	الأمر بالإنفاق في سبيل الله	1. QS. al-Baqarah/2: 195 2. QS. al- Baqarah /2: 254 3. QS. al- Baqarahh /2: 267 4. QS. al-Imrân/3: 92 5. QS. Ibrâhim/14: 31 6. QS. Muhammad/47: 38 7. QS. al-Hadîd/57: 7 8. QS. al-Hadîd/57: 10 9. QS. at-Taghâbun/64: 16

1.5.2.2 Tafsîr al-Marâghî

Nama lengkap penulis *tafsîr al-Marâghî* adalah Ahmad Musthafâ al-Marâghî adalah Ahmad Ibn Musthâfâ Ibn ‘Abd Al-Mun’in al-Qadhi al-Marâghî Biek. Beliau lahir pada tahun 1300 H/1881 M di Kota al-Maraghah, Provinsi Sujaj, kira-kira 700 km arah selatan Kota Kairo.¹⁷ Sebuah (nisbah) al-Marâghî yang terdapat diujung nama Ahmad Musthâfâ al-Marâghî bukanlah dikaitkan dengan keturunan Hasyim, melainkan

¹⁶ Lihat: Abdus Shabur Marzuq, 1968, *Mu'jam al- 'alam wal maudu'at Fii al-Qur'ani al-Kariim*, (Kairo: Daar Asyuruq), Cet 1, hlm. 1273-1279.

¹⁷ Shohibul Adib dkk, 2011, *Ulumul Qur'an, Profil Para Mufasssir al-Qur'an dan Para Pengkajinya*, (Banten: Pustaka Dunia), cet.I, hlm.177.

dihubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu al-Maraghah.¹⁸

Kitab tafsir ini lahir untuk pertama kalinya bertepatan dengan dimulainya tahun baru hijriyah 1365 H/1946 M, ditulis selama kurang lebih 10 tahun.¹⁹ Kitab ini terdiri dari 30 jilid, yang mana setiap jilidnya terdiri dari satu juz al-Qur'an.²⁰ Kitab tafsir ini dicetak berulang kali dan beredar di negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab *tafsîr al-Marâghî* cetakan pertama, yang diterbitkan oleh Musthâfâ al-Bâbi Al-Halabi pada tahun 1946.

Imam Ahmad Musthâfâ al-Marâghî beliau wafat pada tanggal 9 juli 1925 M/1371 H.²¹

1.6 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan.²² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Yuni Safitri Ritonga, 2014, *Metode Dan Corak Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi (kajian terhadap Tafsir Al-Maraghi)*, Skripsi (Riau: UIN Syarif Kasim), hlm. 15.

¹⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi), Cet 1, jil. 1, hlm. 19.

²⁰ *Ibid*, hlm. 21.

²¹ Yuni Safitri Ritonga, *Metode Dan Corak...*, hlm. 16.

²² Abdul Mustaqim, 2017, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta) hlm. 51.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini terfokus pada *Library Research* (kajian kepustakaan)²³ yang menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun sekunder.

1.6.2 Obyek Penelitian

Pada aktivitas penelitian tidak pernah terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai objek penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data utama dan data pendukung. Data utama yang disajikan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan sumber lain yang ada kaitannya langsung dengan topik bahasan. Karena kajian ini merupakan kajian tafsir al-Qur'an, maka sumber data utama yang penulis gunakan adalah kitab suci al-Qur'an dan kitab *tafsîr al-Marâghî* karya Imam Ahmad al-Marâghî.

Sedangkan untuk data pendukung penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan. Dan sebagai rujukan lainnya berupa artikel-artikel, catatan pribadi, skripsi, kitab, buku dan literatur-literatur lain yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi²⁴ dengan mengumpulkan data dari sumber data primer yaitu kitab suci al-Qur'an dan Kitab *tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthâfâ al-Marâghî dan

²³ Nashruddin Baidan, 2016, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 103.

²⁴ Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers), Cet 1, hlm. 84.

sumber data sekunder dari buku-buku, artikel-artikel, catatan pribadi, skripsi, kitab, jurnal dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penafsiran ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah*.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan secara objektif data yang dikaji sekaligus memaparkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan sesuai dengan keterangan yang didapat lalu menganalisis data. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggambarkan objek penelitian yaitu penafsiran Ahmad Musthâfâ al-Marâghî terhadap ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* kemudian menganalisisnya.

Penulis menganalisis data dengan berusaha menjelaskan pola uraian yang signifikan terhadap analisis, adapun metode yang digunakan adalah Metode *Maudhû'î Tahlîli* (Tematik Analitis), Penulis berusaha menggunakan dua metode ini agar pembahasannya dapat dipahami dengan baik, dengan pemaparan metode dan langkah sebagai berikut, Pertama, menurut Musthafa Muslim, metode *maudhû'î* adalah metode yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang terkumpul dalam satu tema dengan memperhatikan urutan tertib turunnya ayat tersebut, sebab turun, kolerasi antar satu ayat dengan ayat yang lain sehingga membantu memahami ayat lalu menganalisa secara menyeluruh.²⁵ Kedua, metode *tahlîli* yang disebut dengan metode *tahlîli* adalah menjelaskan ayat secara mendalam sesuai dengan urutan surat dalam al-Qur'an, menjelaskan makna kalimat, sebab turunya ayat jika ada²⁶ meliputi ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* yang didalam al-

²⁵ Musthafa Muslim, 2000, *Mabahits fi at-Tafsir al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam), Cet 3, hlm. 16.

²⁶ Islah Gusmian, 2013, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta), Cet 1, hlm. 111.

Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali. Mengenai langkah yang harus dijalani, penulis menggunakan metode tematik (*maudhû'i*) yang diadopsi dari Musthafa Muslim,²⁷ sebagai berikut:

1. Menentukan tema yang berkaitan dengan masalah seputar al-Qur'an (dalam hal ini mengenai ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah*).
2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembahasan (penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-'Alâm Wa al-Maudhû'ât fî al-Qur'ân al-Karîm* karya Dr. Abdus Shabur Marzuq).
3. Menyusun ayat-ayat sesuai urutan ayat.
4. Memaparkan pendapat mufassir terhadap masing-masing ayat (penafsiran Ahmad Musthâf al-Marâghî), kemudian menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama.
5. Mengambil kesimpulan dari tafsir ayat yang diperoleh.

²⁷ Musthafa Muslim, 2000, *Mabahits fî at-Tafsir al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam), Cet 3, hlm. 23.